

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA NOMOR  
304/Pdt.G/2017/PA.Jpr TENTANG *ḤADĀNAH* OLEH ISTRI  
YANG MURTAD SEDANGKAN SUAMI BERSELINGKUH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Azum Syaifana Achnaf**

**NIM. C91217043**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azum Syaifana Achnaf

NIM : C91217043

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Putusan  
Pengadilan Agama Jayapura Nomor  
304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang *Ḥaḍānah* oleh Istri  
yang Murtad sedangkan Suami Berselingkuh

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2021

Saya yang menyatakan,




Azum Syaifana Achnaf  
NIM. C91217043

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Azum Syaifana Achraf NIM C91217043 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 April 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arif Malik', written in a cursive style.


Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP. 197211061996031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azum Syaifana Achnaf NIM C91217043 telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 7 Juli 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag  
NIP.197211061996031001

Penguji II,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag  
NIP.196006201989032001

Penguji III,



Zakiyatul Ulya, MHI  
NIP.199007122015032008

Penguji IV,



Achmad Safiudin R., MH.  
NIP.199212292019031005

Surabaya, 21 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AZUM SYAIFANA ACHNAF  
NIM : C91217043  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail address : a.syaifanaaa30@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAYAPURA  
NOMOR 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr TENTANG *HADANAH* OLEH ISTRI YANG MURTAD  
SEDANGKAN SUAMI BERSELINGKUH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Juli 2021  
Penulis

(Azum Syaifana Achnaf)





















Pemohon (suami yang beragama Islam) dikarenakan Pemohon telah berselingkuh dan pernah menelantarkan anaknya.

Perkara tersebut diawali dengan Pemohon atau suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jayapura dengan alasan permohonan, Pemohon selalu bertengkar dan berselisih dengan Termohon dikarenakan Termohon atau istri sudah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, serta Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan hak asuh anak karena khawatir anak tersebut akan mengikuti agama Termohon.

Kemudian Termohon membantah alasan perceraian tersebut bahwasannya hal tersebut sudah dimaklumi oleh Pemohon karena sebelum pernikahan terjadi, telah terjadi perjanjian secara lisan bahwa Termohon masuk Islam hanya sebatas untuk keperluan akad nikah saja dan selanjutnya kembali ke agamanya yang semula, dan Termohon juga membantah alasan Pemohon dengan menyatakan alasan pertengkar dan perselisihan adalah dikarenakan Pemohon atau suami berselingkuh dengan perempuan lain sehingga menyebabkan Termohon meninggalkan rumah beserta membawa anaknya, dan sampai perkara ini diajukan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan.

Berdasarkan keterangan bukti-bukti surat dan saksi Termohon di persidangan, Pemohon telah terbukti berselingkuh dengan perempuan lain dan telah menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama dengan tidak memberikan perhatian dan kasih sayangnya sebagai seorang ayah, bahkan telah



2. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pemeliharaan anak.
3. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.
4. Pemeliharaan anak dalam hal terjadinya perceraian pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada putusan nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang *ḥaḍānah* oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh.
6. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang *ḥaḍānah* oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh.

Kemudian terkait batasan masalah pada penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada putusan nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang *ḥaḍānah* oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh.
2. Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang *ḥaḍānah* oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh.







Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori *Maqāṣid Sharī'ah* (Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2014/PA.JU)".<sup>19</sup> Skripsi ini mengkaji dua putusan yang dianalisis menggunakan metode *maqāṣid sharī'ah* dimana pada putusan pertama Hakim mengadili dengan memberikan hak asuh anak kepada istri murtad karena faktor ekonomi suami yang tidak bekerja dan dalam hal ini terdapat kesepakatan perdamaian, sedangkan putusan kedua Hakim mengadili dengan memberikan hak asuh anak pertama kepada Pemohon atau suami yang beragama Islam dan anak kedua diberikan kepada Termohon atau istri yang sudah murtad karena masih menyusui.

Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah sama-sama membahas terkait jatuhnya hak asuh anak kepada istri murtad. Perbedaannya ada pada metode yang digunakan, skripsi tersebut analisisnya menggunakan aspek *maqāṣid sharī'ah* sedangkan skripsi penulis analisisnya menggunakan metode *sadd al-dharī'ah*.

Jadi dari beberapa skripsi di atas bisa disimpulkan bahwa skripsi-skripsi tersebut berisi tentang jatuhnya hak asuh anak kepada istri murtad tetapi dengan alasan dan metode yang berbeda-beda. Sedangkan yang akan penulis kaji yaitu analisis hukum Islam dengan pendekatan metode *sadd al-dharī'ah* tentang hak *ḥaḍānah* anak yang belum *mumayyiz* oleh istri yang murtad

---

<sup>19</sup> Vania Utami Fijriyah, "Hak Asuh Anak Akibat Istri Murtad Menurut Penerapan Teori *Maqāṣid Sharī'ah* (Studi Putusan Nomor 2170/Pdt.G/2016/PA.Tng dan Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2014/PA.Ju)" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019).













Bab ketiga memuat data penelitian tentang putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr yang di dalamnya meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Jayapura serta deskripsi putusan nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang *ḥaḍānah* oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh yang mana di dalamnya meliputi analisis pertimbangan Hakim serta analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr tentang *ḥaḍānah* oleh istri yang murtad sedangkan suami berselingkuh.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.





















































Pada tahap pembuktian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, alat bukti berupa surat-surat yang diajukan yakni sebagai berikut:

- a. Fotokopi buku kutipan akta nikah nomor 272/31/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura atau disebut bukti P1.
- b. Surat izin cerai dari Kepolisian Resor Kabupaten Keerom atas nama Pemohon tanggal 20 September 2017 atau disebut bukti P2.
- c. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura tanggal 19 Oktober 2011 atau disebut bukti P3.

Sedangkan alat-alat bukti berupa saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan 3 orang saksi yakni sebagai berikut:

- a. Saksi I, berumur 65 tahun dan beragama Islam merupakan ayah kandung Pemohon. Saksi I mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Distrik Abepura Kota Jayapura pada tahun 2011 dan setelah menikah mereka hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak perempuan. Saksi I mengetahui bahwa sebelum menikah Termohon beragama Kristen Protestan dan telah hamil maka dari itu Pemohon sebagai anak harus bertanggung jawab. Sepengetahuan saksi I yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah kembali ke agamanya yang semula yakni Kristen Protestan, dan sejak bulan september 2014

Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, tetapi walaupun begitu hubungan saksi I dengan Pemohon dan anaknya masih akrab.

- b. Saksi II, berumur 54 tahun dan beragama Islam merupakan ibu kandung Pemohon. Saksi II mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di KUA Distrik Abepura Kota Jayapura pada tahun 2011 dan setelah menikah mereka hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu anak perempuan. Sepengetahuan saksi II sebelum menikah Termohon beragama Kristen Protestan dan telah hamil 5 bulan, kemudian Termohon masuk Islam dan menikah secara Islam. Sepengetahuan saksi II yang menyebabkan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah kembali ke agamanya yang semula yakni Kristen Protestan. Saksi II juga pernah melihat bahwa setahun setelah pernikahan Termohon membawa Al Kitab ke rumah.
- c. Saksi III, berumur 45 tahun dan beragama Islam merupakan tetangga Pemohon dan Termohon. Sepengetahuan saksi III Pemohon dan Termohon telah menikah dan dikaruniai satu orang anak perempuan. Selama saksi III bertetangga dengan Termohon, anaknya sering main ke rumah dan terakhir orang tua Pemohon menitipkan makanan ke rumah saksi karena saksi mendengar dari percakapan anak dan orang tua Pemohon bahwa anak dilarang Termohon untuk menemui orang tua Pemohon. Saksi III juga pernah melihat bahwa Termohon pergi ke gereja atau datang dari gereja bersama anaknya.



- i. Fotokopi laporan perkembangan anak didik TK Kartika VI-1 Jayapura atas nama xx, atau disebut bukti T9.
- j. Fotokopi laporan hasil capaian kompetensi peserta didik SD Kartika VI-1 Jayapura, atau disebut bukti T10.
- k. Fotokopi bukti penerimaan murid baru, tahun anggaran 2016-2017 atas nama xx pada tanggal 17 Mei 2016, atau disebut bukti T11.
- l. Fotokopi sertifikat polis mandiri atas nama xx, atau disebut bukti T12.
- m. Fotokopi polis asuransi prudential atas nama xx pada tanggal 21 Maret 2017, atau disebut bukti T13.
- n. Fotokopi surat pengaduan kepada kepala Kepolisian Resor Keerom tanggal 16 November 2017, atau disebut bukti 14.
- o. Fotokopi bukti tanda terima berkas, atau disebut bukti 15.

Sedangkan alat-alat bukti berupa saksi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 orang saksi yakni sebagai berikut:

- a. Saksi I, berumur 60 tahun dan beragama Kristen Protestan merupakan sesepuh adat keluarga keturunan tanah Toraja. Saksi I mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tahun 2011. Saksi I mengetahui bahwa sebelum pernikahan tersebut Termohon beragama Kristen Protestan dan telah hamil 5 bulan maka dari itu Pemohon harus bertanggung jawab, sehingga sebelum pernikahan berlangsung terjadi perjanjian lisan bahwa Pemohon dan







Selain Pemohon terbukti telah berselingkuh ia juga terbukti telah menelantarkan anak dalam waktu yang cukup lama dengan tidak memberikan kasih sayang layaknya seorang ayah. Bahkan ketika anak sedang ulang tahun Pemohon mengajaknya bersama-sama dengan perempuan selingkuhannya. Dengan ini terbukti bahwa Pemohon atau suami telah memiliki perangai yang kurang baik dan tidak patut untuk diikuti karena akan berdampak buruk pada perkembangan jiwa anak. Oleh karena itu, karena anak Pemohon dan Termohon belum *mumayyiz* dan selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang mengurus anak adalah Termohon maka hak *ḥaḍānah* anak Pemohon dan Termohon ini jatuh kepada Termohon atau istri.

Kemudian terkait perkara nafkah, berdasarkan saksi Termohon di persidangan sejak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun 10 bulan, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, oleh karena pada saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai istri maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau dapat dipertimbangkan dan dalam hal ini setelah dihitung maka keseluruhan nafkah madhi (lampau) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah 69.000.000,-. Karena pernikahan Pemohon dan Termohon putus karena fasakh akibat adanya peralihan agama, maka Termohon tidak memiliki masa iddah dan Pemohon juga tidak berhak memberikan nafkah iddah, tetapi mantan istri masih berhak untuk mendapatkan mut'ah berdasarkan kerelaan dari mantan suaminya



















kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih banyak dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkannya.

4. Sarana untuk sesuatu yang mubah, yang kadang kadang membawa kerusakan (mafsadat), hanya saja kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya.

Dari kriteria-kriteria di atas apabila dikaitkan dengan putusan Pengadilan Agama nomor 304/Pdt.G/2017/PA.Jpr, maka keputusan Majelis Hakim untuk memberikan hak asuh atas anak kepada istri yang murtad termasuk ke dalam kriteria nomor tiga, dimana hal tersebut diputus awalnya adalah demi menjaga agar anak tersebut tetap terawat serta tercukupi kebutuhannya, tetapi dari keputusan tersebut bisa berimplikasi pada masa depan anak tersebut dimana anak tersebut apabila sedari kecil diajarkan dengan ajaran agama ibunya bisa jadi ia kedepannya akan terus mengikuti agama ibunya karena anak tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dan biasanya pada usia tersebut anak-anak cenderung lebih suka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

Maka dalam perkara ini kalau misal anak tersebut ikut ibunya anak tersebut akan terancam *hifz al-din* nya karena ibunya telah murtad, sedangkan kalau anak tersebut ikut ayahnya *hifz al-nafs* dari anak tersebut yang terancam karena ayahnya telah berselingkuh. Oleh karena itu menurut penulis, untuk menyelamatkan *hifz al-din* dan *hifz al-nafs* nya anak tersebut, perlu dicarikan pengganti sebagai pemegang hak asuh anak tersebut yang mana hal tersebut sesuai dengan pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwasannya:



untuk membina kedua hal tersebut maka ajaran agama harus diajarkan sejak kecil.

Apabila anak beragama Islam yang berusia 6 tahun 8 bulan tersebut ikut Ibunya yang murtad yang mana pada saat usia segitu ia sedang belajar-belajarnya untuk memahami serta mempraktekkan pengetahuan di sekitarnya, dan orang yang didekatnya merupakan ibu yang murtad dan menurut para saksi Pemohon di Persidangan Termohon juga pernah pergi dan keluar dari gereja serta pernah membawa alkitab ke rumah, maka anak tersebut kemungkinan besar juga akan ikut semua yang dilakukan ibunya, walaupun pertama hanya sedikit-sedikit tetapi apabila hal tersebut dilakukan terus menerus sampai ia umur 12 tahun maka hal tersebut bisa menjadi kebiasaan yang tertanam sehingga ketika ia sudah *mumayyiz* ia kesusahan untuk meninggalkan apa yang dilakukannya sejak kecil.







- Jamaluddin, Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Jazāiri (al), Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhāj al-Muslim*, terj. Mustofa ‘Aini et al. Malang: Maktabatul ‘Ulum wal Hikam, 2014.
- Kementerian Agama RI. *al-Mubin: al-Qur’an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka al-Mubin.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni, 2020.
- Laila M. Rasyid, Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Lubis, Ummi Halimah. “Penetapan Hak *Ḥaḍānah* Akibat Perceraian karena Fasakh (Analisis Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.MUR)”. Skripsi--UIN Sumatera Utara, Medan, 2019.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.
- Muhajir, Achmad. “*Ḥaḍānah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)”. *Jurnal SAP*, No. 2, Vol. 2, Desember, 2017.
- Munawaroh, Hifdhotul. “*Sadd al-Dharī’ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer”. *Jurnal Ijtihad*, No. 1, Vol. 12, Juni, 2018.
- Nuronyah, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Ciputat: Cinta Buku Media, 2016.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani. Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008.

